

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena keberagaman agama dan budaya di Indonesia menghadirkan dinamika sosial yang kompleks. Di satu sisi, keberagaman menjadi kekuatan dalam membangun peradaban multikultural, namun di sisi lain kerap memunculkan konflik dan gesekan antar kelompok. Kasus intoleransi, diskriminasi, hingga radikalisme atas nama agama masih sering muncul di ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media sosial (Farhania, 2024). Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak terhadap layanan konseling lintas agama yang mampu menjadi fasilitator dalam membangun sikap toleransi dan mengurangi potensi konflik.

Konseling lintas agama sendiri hadir sebagai pendekatan yang menjembatani perbedaan keyakinan dengan tetap menekankan penghargaan terhadap nilai-nilai spiritualitas masing-masing individu. Dalam konteks ini, konseling lintas agama dipandang mampu memberikan ruang refleksi dan pemahaman agar keberagaman tidak jatuh pada sikap *riya'* maupun eksklusivitas (Lestari & Lessy, 2023). Praktik konseling lintas agama memegang peranan penting. Konseling tidak hanya berfungsi sebagai proses pemberian bantuan psikologis, tetapi juga sebagai sarana menanamkan sikap inklusif dan kesediaan hidup berdampingan dalam perbedaan (Prihwanto dkk., 2021).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran konselor sangat dibutuhkan. Konselor, khususnya yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, dituntut memiliki sensitivitas etis dalam memahami latar belakang keagamaan konseli tanpa mengurangi integritas nilai yang diyakininya, termasuk ketika menghadapi konseling lintas agama. Tantangan terbesar yang muncul adalah bagaimana konselor dapat menjaga objektivitas, tidak memaksakan nilai pribadi, serta tetap menjunjung martabat konseli yang berbeda keyakinan. Hal ini bukan hanya menyangkut kemampuan teknis, tetapi juga sejauh mana konselor berpegang pada kode etik profesi yang menekankan penghormatan, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Namun, praktik ini rentan menimbulkan bias nilai apabila konselor tidak memiliki landasan etis yang kuat (Zakiyah, 2022).

Dalam praktik konseling lintas agama, tantangan tidak hanya berhenti pada penerimaan perbedaan keyakinan, tetapi juga menyangkut bagaimana konselor menjaga keseimbangan antara nilai pribadi dan nilai profesional. Konselor Muslim, misalnya, sering kali dihadapkan pada situasi di mana keyakinan agamanya membentuk cara pandang terhadap konsep moral, penderitaan, atau makna hidup yang berbeda dengan yang diyakini oleh konseli non-Muslim. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menimbulkan bias nilai dan mengganggu objektivitas konseling. Padahal, dalam hubungan konseling, kepercayaan (trust) menjadi fondasi utama keberhasilan proses terapeutik (Putri Chandra Kirana dkk., 2025). Konseli hanya akan terbuka dan kooperatif apabila ia merasa aman

secara psikologis serta yakin bahwa konselor tidak akan menilai atau menolak keyakinannya.

Etika dalam konseling, menurut Kirana dkk. (2025), tidak sekadar berfungsi sebagai aturan normatif, melainkan juga sebagai kekuatan transformatif yang menentukan kualitas hubungan antara konselor dan konseli. Prinsip-prinsip seperti kerahasiaan, integritas, keadilan, serta penghormatan terhadap kebebasan konseli merupakan unsur penting yang memastikan hubungan profesional berjalan secara empatik dan setara. Dalam konteks konseling lintas agama, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi semakin krusial karena perbedaan keyakinan dapat menimbulkan jarak emosional apabila konselor tidak menunjukkan sikap etis yang tulus dan terbuka. Konselor dituntut untuk tidak hanya memahami dokumen kode etik secara teoretis, tetapi juga menginternalisasikannya dalam sikap, bahasa, dan tindakan profesional di ruang konseling.

Lebih jauh lagi, profesionalitas konselor Muslim bukan berarti menanggalkan identitas spiritualnya, melainkan menerjemahkan nilai-nilai universal Islam seperti *rahmah* (kasih sayang), *'adl* (keadilan), dan *hikmah* (kebijaksanaan) dalam setiap proses konseling. Nilai-nilai tersebut justru memperkuat landasan etis agar konselor dapat bersikap adil, penuh empati, dan menghargai otonomi konseli tanpa menyinggung keyakinannya. Konselor yang profesional mampu menghadirkan ruang konseling yang netral dan aman (*safe and inclusive space*) di mana konseli dari agama apa pun merasa diterima secara utuh. Dengan demikian, efektivitas konseling tidak ditentukan oleh kesamaan agama antara konselor dan konseli,

melainkan oleh sejauh mana kode etik dihidupkan dalam praktik profesional yang empatik dan berkeadilan.

Al-Qur'an sendiri memberikan arahan tentang bagaimana seorang Muslim harus bersikap terhadap keberagaman. Allah berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Q.S. al-An‘am [6]:108). Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga etika dalam menyikapi perbedaan keyakinan.

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga etika dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Dalam konteks sosial yang lebih luas, Allah berfirman:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan” (Q.S. al-Baqarah [2]:148). Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan orientasi hidup bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi ruang untuk saling berlomba dalam kebaikan.

Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan orientasi hidup bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi ruang untuk saling berlomba dalam kebaikan. Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan bahwa keberagaman adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal” (Q.S. al-Hujurat [49]:13).

Pesan ini menunjukkan bahwa pluralitas merupakan hukum ilahi yang melekat pada kehidupan manusia, sehingga setiap individu dituntut untuk mengelola perbedaan dengan sikap arif.

Berdasarkan realitas tersebut, jelas bahwa konseling lintas agama di Indonesia membutuhkan pedoman etik yang mampu menjaga profesionalitas konselor sekaligus menjawab tantangan keberagaman. Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada peran konseling lintas agama dalam membangun toleransi, mencegah radikalisme, hingga menjadi sarana *problem solving* di masyarakat multikultural (Farhania, 2024). Akan tetapi, kajian yang menghubungkan secara khusus antara kode etik konseling dengan praktik konseling lintas agama masih jarang ditemukan. Di sinilah letak *research gap*-nya, yaitu bagaimana kode etik dapat memberikan pedoman moral dan profesional dalam menghadapi keragaman agama.

Oleh karena itu, keberadaan kode etik konseling menjadi landasan yang sangat penting dalam mengarahkan praktik konseling lintas agama. Kode etik tidak hanya mengatur hubungan konseling agar berjalan profesional, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman normatif bagi konselor ketika menghadapi dilema perbedaan nilai dan keyakinan. *American*

Counseling Association (ACA) Code of Ethics (2014) secara tegas menekankan prinsip-prinsip universal seperti *autonomy* (menghargai kemandirian konseli), *beneficence* (melakukan kebaikan), *nonmaleficence* (tidak merugikan konseli), *justice* (adil), dan *fidelity* (menjaga komitmen dan kepercayaan) sebagai kerangka dasar hubungan konseling. Prinsip-prinsip ini sangat relevan ketika konselor mendampingi konseli lintas agama, di mana perbedaan keyakinan berpotensi memunculkan bias nilai jika tidak dikelola dengan etis.

Di Indonesia, ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) dan PABKI (Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Indonesia) juga telah merumuskan kode etik yang berorientasi pada penguatan profesionalitas konselor. Kode etik tersebut menekankan integritas pribadi, penghormatan terhadap kerahasiaan, sikap adil tanpa diskriminasi, serta kemampuan konselor menjaga objektivitas dalam menghadapi keragaman konseli. Dengan demikian, meskipun lahir dari konteks yang berbeda, baik kode etik ACA (2014) maupun rumusan kode etik ABKIN dan PABKI memiliki titik temu dalam menegaskan pentingnya etika sebagai fondasi layanan konseling yang humanis, inklusif, dan profesional.

Realisasinya, dalam praktik nyata, konselor sering kali berhadapan dengan dilema etis ketika memberikan layanan pada konseli lintas agama. Tantangan muncul ketika konselor harus menyeimbangkan antara nilai pribadi yang diyakininya dengan prinsip profesional yang menuntut penghargaan terhadap perbedaan. Di sinilah relevansi kode etik diuji, sejauh

mana konselor mampu menempatkan kode etik sebagai pegangan utama untuk menghindari bias, menjaga martabat konseli, serta menegakkan nilai keadilan dalam konseling.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian sebelumnya. Penelitian ini menelaah secara literatur bagaimana kode etik konseling, baik versi internasional (ACA, 2014) maupun nasional (ABKIN dan PABKI), dapat memberikan arahan konkret bagi konselor dalam menangani konseli lintas agama. Melalui pendekatan studi literatur dengan metode naratif, penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan keterkaitan prinsip etik yang bersifat universal dengan realitas keberagaman agama di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi pada penguatan praktik konseling lintas agama yang lebih etis dan profesional.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prinsip-prinsip utama Kode Etik dalam menangani konseli lintas agama yang dikembangkan oleh ACA, ABKIN, dan PABKI?
2. Bagaimana relevansi Kode Etik Konseling rumusan ACA, ABKIN, dan PABKI dalam menangani konseli dari agama yang berbeda?
3. Bagaimana tantangan dan peluang etis yang muncul saat menerapkan Kode Etik Konseling ACA, ABKIN, dan PABKI pada konteks konseling lintas agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip utama Kode Etik digambarkan dalam literatur konseling.
2. Untuk mengetahui relevansi Kode Etik Konseling dalam menangani konseli dari agama yang berbeda.
3. Untuk menelaah tantangan dan peluang etis yang muncul saat menerapkan Kode Etik Konseling pada konteks konseling lintas agama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian ilmu terhadap Bimbingan Konseling Islam, Ilmu Komunikasi serta kajian Ilmu Dakwah khususnya dalam persoalan kode etik pada konseling lintas agama.
 - b. Sebagai bahan rujukan dan pengambilan kebijakan bagi PABKI yang sampai saat ini belum mengeluarkan kode etik konseling Islam.

2. Secara Praktis

Memberikan gambaran dan rujukan untuk konselor secara umum dalam menerapkan kode etik dalam konseling khususnya konseling lintas agama. Juga bertujuan untuk memberikan wawasan dan menjadi referensi untuk penelitian setelahnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penelitian ini berpijak pada kajian-kajian sebagai berikut: a. Etika, b. Kode Etik, dan c. Kode Etik Konseling.

Etika merupakan cabang filsafat yang secara sistematis mengkaji nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menentukan tindakan manusia mengenai apa yang benar dan salah, baik dan buruk. Etika berarti nilai-nilai kebaikan yang tumbuh selama kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut sengaja diciptakan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun guna menjamin kebahagiaan serta kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut menjadi norma dan aturan yang harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap aturan tersebut berdampak pada munculnya sanksi yang akan diterima (Hajir Tajiri, 2019).

Etika juga berfungsi sebagai pengendali diri, yang mengarahkan manusia dalam memilih tindakan yang baik serta menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam ruang sosial yang lebih luas, etika menjadi standar penilaian terhadap kualitas individu dalam berinteraksi, karena seseorang dianggap beretika apabila mampu mengikuti nilai dan norma yang berlaku secara konsisten. Oleh sebab itu, etika menjadi pilar penting dalam membangun karakter manusia yang berintegritas, adil, serta mampu menjaga hubungan harmonis dengan lingkungannya.

Dalam konteks profesi, etika menjadi ukuran moralitas dan profesionalitas seseorang dalam menjalankan perannya, sehingga setiap tindakan profesional tidak hanya dinilai dari keberhasilan teknis, tetapi juga dari integritas moral dan kesesuaian dengan nilai kemanusiaan. Etika juga berperan dalam membentuk kesadaran moral dan karakter individu yang bertanggung jawab, berintegritas, dan peka terhadap nilai-nilai kebenaran serta kebaikan. Dalam bidang konseling, etika menjadi landasan filosofis bagi relasi konselor–konseli, menegaskan bahwa setiap tindakan bantuan harus didasari penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kebebasan individu. Oleh karena itu, etika menjadi dasar moral yang menuntun konselor untuk bersikap bijaksana, objektif, empatik, serta menghormati perbedaan nilai dan keyakinan dalam pelayanan konseling lintas agama.

Dari dasar moral tersebut, lahirlah konsep kode etik sebagai bentuk konkret penerapan nilai-nilai etika dalam konteks profesional. Kode etik merupakan seperangkat norma, aturan, serta prinsip moral yang disusun dan disepakati oleh suatu kelompok profesi sebagai pedoman dalam bertindak serta menjaga martabat profesi. Menurut Hunainah (2016), kode etik adalah sistem norma atau aturan yang tertulis secara jelas, tegas, dan terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, serta perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Kode etik merupakan aturan-aturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkan dan ditaati bersama oleh anggota dalam suatu organisasi profesi. Dengan demikian,

kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional, tetapi juga menjadi alat pengendali agar praktik layanan yang diberikan tetap berada dalam lingkup moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam ranah filsafat moral, Beck (1971) memandang kode etik sebagai sistem nilai yang diterjemahkan dalam bentuk aturan tindakan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Corey dan Callanan (2011) menambahkan bahwa kode etik berfungsi sebagai kerangka hukum moral yang mengintegrasikan pertimbangan rasional dan tanggung jawab sosial dalam setiap pengambilan keputusan profesional. Dengan demikian, kode etik menjadi pedoman bagi para pelaku profesi untuk bertindak dengan integritas, tanggung jawab, dan menghormati hak serta martabat orang lain.

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi berbagai sistem kode etik profesional sebagaimana dikemukakan Wilcoxon dan Gladding (2012) mencakup *beneficence* (berbuat baik), *nonmaleficence* (tidak menimbulkan kerugian), *autonomy* (menghargai kebebasan individu), *justice* (keadilan), dan *fidelity* (kesetiaan). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa profesionalisme tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas yang mendasari setiap tindakan. Dalam konteks sosial dan multikultural, kode etik juga berfungsi menjembatani perbedaan nilai, keyakinan, dan budaya antarindividu. Sistem nilai yang diyakini seorang profesional menjadi dasar dalam pengambilan keputusan etis, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang melibatkan perbedaan pandangan moral,

termasuk perbedaan agama. Oleh karena itu, kode etik berperan penting sebagai panduan moral dan reflektif bagi profesional dalam menghadapi dilema etis yang muncul akibat keberagaman nilai dan keyakinan dalam masyarakat.

Dalam praktik konseling, kode etik konseling merupakan bentuk spesifik dari penerapan prinsip-prinsip etika dan kode etik profesional dalam bidang bantuan psikologis. Kode etik konseling mengatur perilaku konselor dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, agar setiap tindakan profesional didasarkan pada integritas moral, penghargaan terhadap martabat manusia, serta komitmen terhadap kesejahteraan konseli. *American Counseling Association (ACA, 2014)* menegaskan bahwa praktik konseling harus berlandaskan nilai profesional yang menjunjung tinggi keberagaman dan martabat manusia. Dalam preambulenya, ACA menyebutkan bahwa konseling bertujuan *to empower diverse individuals, families, and groups* menuju kesehatan mental dan kesejahteraan hidup. Nilai-nilai utama yang dijunjung ACA meliputi pengembangan manusia sepanjang rentang kehidupan, penghormatan terhadap perbedaan, keadilan sosial, dan integritas hubungan konselor dan konseli.

Prinsip moral dalam Kode Etik ACA dituangkan dalam enam nilai utama: *autonomy, nonmaleficence, beneficence, justice, fidelity, dan veracity*. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar perilaku etis dan pedoman dalam menghadapi dilema profesional, termasuk dalam konseling lintas agama. Dalam *Section A: The Counseling Relationship*, ACA

menegaskan tanggung jawab konselor untuk menghormati martabat konseli serta menghindari pemaksaan nilai pribadi. Konselor diharapkan memiliki kesadaran reflektif terhadap identitas budaya dan spiritualnya, memahami bagaimana hal itu memengaruhi relasi profesional, serta berupaya menghindari bias nilai terhadap konseli yang berbeda keyakinan. Dalam *Section C: Professional Responsibility*, ACA juga menekankan pentingnya praktik non-diskriminatif terhadap keragaman agama serta kewajiban konselor untuk terus mengembangkan kompetensi profesional. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa konselor dituntut untuk memiliki sensitivitas spiritual dan budaya yang tinggi, agar mampu memahami dan menghargai keyakinan konseli tanpa kehilangan integritas profesionalnya.

Sementara itu, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN, 2018) menegaskan bahwa kode etik konseling berakar pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kemanusiaan universal. ABKIN menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai dasar utama dalam setiap layanan konseling, menegaskan kewajiban konselor untuk menghormati keberagaman agama, budaya, usia, dan gender. Prinsip dasar yang dipegang ABKIN sejajar dengan ACA, yaitu otonomi, kebaikan, keadilan, kesetiaan, dan kejujuran, tetapi diberi dimensi spiritual melalui tanggung jawab kepada lima pihak: konseli, atasan, ilmu dan profesi, diri sendiri, dan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip tanggung jawab kepada Tuhan mencerminkan landasan transendental, yang menempatkan profesi konselor tidak sekadar sebagai aktivitas sosial,

tetapi juga sebagai bentuk pengabdian spiritual. Dimensi ini memperkaya penerapan etika profesional dalam konteks Indonesia yang religius dan multikultural, sehingga konselor tetap dapat menjaga keseimbangan antara nilai keimanan pribadi dan prinsip universal profesinya.

Sementara itu, Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam (PABKI, 2021) juga menekankan pentingnya integritas moral, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam praktik konseling. PABKI menegaskan bahwa konselor harus berperilaku berdasarkan tanggung jawab profesional dan spiritual, menjaga kepercayaan konseli, dan menghindari diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam konteks perbedaan agama. Selain itu, PABKI menekankan kompetensi budaya dan spiritual sebagai bagian dari profesionalitas konselor, karena keberhasilan layanan konseling sangat ditentukan oleh kemampuan konselor memahami nilai, kepercayaan, dan kebutuhan spiritual konseli. Prinsip ini menguatkan pentingnya kepekaan etis dan empati lintas iman sebagai bagian dari kompetensi inti konselor di Indonesia.

Dengan demikian, ketiga rumusan kode etik ACA, ABKIN, dan PABKI secara konseptual memiliki keselarasan yang kuat dalam menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan tanggung jawab moral konselor terhadap konseli dari berbagai latar belakang agama. ACA memberikan dasar universal dan multikultural, ABKIN memperkaya dengan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan Pancasila, sedangkan PABKI mempertegas penerapannya dalam konteks

profesi bimbingan dan konseling Islam yang plural dan religius. Ketiganya menjadi kerangka teoritis yang saling melengkapi, memberikan arah bagi konselor dalam menghadapi dilema etis dan tantangan profesional ketika melayani konseli lintas agama.

Secara keseluruhan, teori etika, kode etik, dan kode etik konseling membentuk kerangka konseptual yang utuh dalam penelitian ini. Etika memberikan dasar filosofis bagi moralitas tindakan konselor; kode etik menegaskan kerangka normatif bagi profesionalitas; dan kode etik konseling memperjelas penerapan nilai-nilai etis dalam konteks hubungan lintas agama. Dengan landasan ini, kode etik konseling dipandang relevan bukan hanya sebagai pedoman formal, tetapi juga sebagai instrumen moral yang mengarahkan konselor untuk bertindak adil, empatik, dan menghormati spiritualitas konseli sehingga layanan konseling dapat terlaksana secara inklusif, manusiawi, dan berkeadilan dalam masyarakat multireligius.


2. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas arah dan fokus penelitian, maka disusunlah kerangka konseptual yang menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menganalisis relevansi kode etik konseling terhadap praktik konseling lintas agama.

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan alur logis hubungan antara prinsip-prinsip etika, kode etik konseling (ACA, ABKIN, dan PABKI), dan praktik konseling lintas agama. Prinsip-prinsip etika dipahami sebagai dasar moral profesi konseling yang

kemudian dirumuskan secara operasional dalam kode etik konseling sebagai pedoman normatif bagi konselor. Kode etik tersebut selanjutnya dianalisis relevansinya dalam konteks penanganan konseli lintas agama melalui kajian literatur, untuk menilai sejauh mana nilai-nilai etika dapat diterapkan secara profesional, adil, dan inklusif di tengah perbedaan keyakinan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menguraikan praktik konseling lintas agama yang berpedoman pada kode etik, mencakup pendekatan yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta solusi etis yang dapat ditempuh agar proses konseling tetap menghargai keberagaman dan menjaga profesionalitas konselor.

Secara garis besar, alur berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Objek Penelitian

Relevansi kode etik konseling dalam menangani konseli lintas agama menjadi fokus objek penelitian dengan menelaah isu, problem, beserta tantangan yang muncul di dalamnya. Kode etik konseling menjadi variabel utama yang diteliti sebagai pedoman normatif yang mengatur profesionalitas, integritas, dan nilai etis konselor, serta praktik konseling lintas agama yang dilajankan dalam konteks fenomenologi yang massif terjadi saat ini. Permasalahan yang menjadi sorotan adalah adanya potensi benturan nilai antara keyakinan religius konselor dengan keragaman keyakinan konseli, risiko terjadinya bias nilai atau pemaksaan pandangan, serta lemahnya penerapan prinsip etika ketika konseling dilakukan dalam lintas agama. Isu ini penting dikaji karena konseling lintas agama bukan hanya menuntut konselor untuk menjaga profesionalitas, tetapi juga menghadirkan dilema etik yang memerlukan landasan kuat agar konselor tetap mampu memberikan layanan yang objektif, adil, dan menghargai perbedaan keyakinan konseli.

2. Paradigma dan Pendekatan

a. Paradigma

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktif, karena paradigma ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat majemuk, terbentuk melalui interaksi sosial, serta dipahami secara subjektif berdasarkan perspektif individu maupun kelompok.

(Effendi, 2025) Paradigma konstruktif dalam penelitian kualitatif

menekankan pada upaya menemukan makna di balik suatu fenomena, bukan hanya sekadar menjelaskan sebab-akibat secara linear (Imannudin, 2024). Dengan demikian, penelitian ini berusaha memahami bagaimana kode etik konseling Islam dapat dimaknai dan direlevansikan dalam praktik konseling lintas agama yang sarat dengan pluralitas nilai dan keyakinan.

b. Pendekatan

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi literatur yang berfokus pada menelusuri, menganalisis, serta mengkonstruksi ulang makna dari berbagai sumber tertulis terkait kode etik konseling dan praktik konseling lintas agama. Pendekatan studi literatur dipilih untuk menekankan pentingnya penyajian makna dalam bentuk cerita atau uraian deskriptif yang runtut, sehingga dapat menggambarkan dinamika nilai-nilai etik dalam menghadapi tantangan konseling lintas agama. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa penelitian kualitatif tidak hanya berorientasi pada data faktual, tetapi juga menafsirkan nilai filosofis dan sosial yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti.

Dengan memilih paradigma konstruktif dan pendekatan studi literatur, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kode etik konseling tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis yang hidup dalam interaksi konseling lintas agama. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk menelaah isu secara kontekstual,

sedangkan pendekatan naratif memungkinkan peneliti menyajikan hasil kajian dalam bentuk yang komunikatif dan reflektif, sesuai dengan kompleksitas realitas sosial yang dihadapi dalam praktik konseling lintas agama.

3. Metode Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yaitu menelaah relevansi kode etik konseling dalam menangani konseli lintas agama, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif studi literatur. Metode ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pemahaman makna secara mendalam terhadap suatu teks daripada sekadar hasil kuantitatif. Analisis isi memungkinkan peneliti menggali secara mendalam prinsip, relevansi, serta tantangan penerapan kode etik konseling dalam konteks lintas agama yang penuh dengan kompleksitas nilai dan pluralitas budaya (Effendi, 2025).

Pendekatan studi literatur dalam analisis isi ini dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis teks, dokumen resmi (Kode Etik ACA, ABKIN, dan PABKI), serta karya ilmiah terdahulu yang membahas praktik konseling lintas agama. Melalui metode ini, peneliti dapat menyusun argumen secara logis dan sistematis berdasarkan sumber yang komprehensif, baik berupa jurnal, buku, maupun karya akademik lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Machi & McEvoy (2022), kajian literatur merupakan dokumen tertulis yang menyajikan argumen dengan

pemahaman mendalam serta mampu menjawab pertanyaan penelitian melalui sintesis informasi yang tersedia.

Pemilihan metode ini juga didukung oleh paradigma penelitian yang digunakan, yaitu konstruktif. Paradigma konstruktif memandang pengetahuan termasuk nilai-nilai etika sebagai hasil konstruksi sosial yang dinamis, bukan sesuatu yang tunggal atau mutlak (Imannudin, 2024). Dengan menggunakan analisis isi kualitatif, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bunyi pasal-pasal dalam kode etik, tetapi juga menafsirkan bagaimana kode etik tersebut dapat dikonstruksi dan direlevansikan kembali dalam menghadapi tantangan praktis konseling di tengah keberagaman agama.

Secara spesifik, penggunaan metode analisis isi dalam studi literatur ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian untuk:

- a. Mengidentifikasi prinsip-prinsip utama kode etik konseling yang digambarkan dalam literatur dan dokumen kode etik ACA, ABKIN, serta PABKI.
- b. Menelaah relevansi kode etik konseling tersebut dalam menangani konseli lintas agama secara efektif.
- c. Mengungkap tantangan dan peluang etis dalam penerapan kode etik konseling di tengah konteks pluralitas agama.

Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, reflektif, dan kontekstual mengenai relevansi kode etik konseling. Selain itu, analisis isi dalam studi literatur memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu,

menemukan kesenjangan (*gap*), serta menyajikan perspektif baru yang lebih kaya dan berlandaskan pada kerangka etis yang inklusif.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini menekankan pada analisis makna, isi, dan konteks dari berbagai sumber tertulis yang relevan mengenai kode etik konseling. Sejalan dengan pemikiran Krippendorff (2018), data kualitatif dalam analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk memahami tema, nilai, pesan, dan ideologi yang terkandung dalam suatu materi komunikasi dalam hal ini adalah teks kode etik konseling termasuk konseling lintas agama. Data tersebut bersifat deskriptif, berupa kata-kata, narasi, atau teks, bukan angka. Data ini mencakup pesan yang tersurat maupun tersirat, baik berupa prinsip-prinsip yang tertuang secara eksplisit maupun nilai-nilai yang dapat ditafsirkan dari kode etik konseling serta praktik konseling lintas agama.

Menurut Effendi (2025), data kualitatif pada dasarnya bersifat deskriptif, khususnya terhadap data-data informatif yang diperoleh dari dokumen, naskah, gambar, foto, dan bentuk informasi lainnya yang memuat makna tertentu. Sedangkan menurut Cik Hasan Bisri (2003), sumber data kualitatif dapat berupa bahan pustaka seperti buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi, atau catatan harian yang memiliki muatan informatif. Sejalan dengan pendapat tersebut, data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka berupa jurnal

ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, dokumen kode etik konseling, serta karya ilmiah yang relevan dengan konseling lintas agama.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan paradigma konstruktif dan metode analisis isi, maka jenis data yang dikumpulkan akan berbentuk teks yang memuat:

- 1) Prinsip-prinsip utama kode etik konseling sebagaimana digambarkan dalam literatur.
- 2) Data mengenai relevansi dan penerapan kode etik konseling dalam menangani konseli lintas agama.
- 3) Data tentang tantangan dan peluang etis yang muncul dalam penerapan kode etik konseling di tengah pluralitas masyarakat.

Dengan demikian, seluruh data kualitatif tersebut diolah secara sistematis untuk menemukan makna, kesesuaian, dan relevansi antara kode etik konseling dan praktik konseling lintas agama agar tujuan penelitian dapat tercapai secara komprehensif.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sesuai dengan pendekatan kualitatif studi literatur yang digunakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Effendi (2025), studi literatur bukan sekadar pengumpulan informasi, melainkan proses evaluatif dan kritis untuk

merumuskan pemahaman baru berdasarkan bukti-bukti tekstual yang ada.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa literatur utama yang secara langsung membahas mengenai kode etik konseling dan praktik konseling lintas agama. Literatur primer yang dimaksud adalah dokumen resmi kode etik yang dirumuskan oleh:

- a) *American Counseling Association (ACA) Code of Ethics*.
- b) Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).
- c) Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam (PABKI).

Ketiga dokumen tersebut dianalisis secara langsung sebagai subjek utama untuk menggali prinsip-prinsip etis dan relevansinya dalam konteks konseling lintas agama.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat interpretasi dan melakukan sintesis terhadap temuan dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Literatur Akademik: Berupa buku teks tentang konseling lintas budaya, konseling agama, dan etika profesi.

- b) Hasil Penelitian: Berupa jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, naskah akademik, serta disertasi/tesis yang relevan dengan tema kode etik dan pluralitas agama.
- c) Dokumen Digital: E-book dan database akademik yang kredibel guna memperkaya perspektif analisis.

Sebagaimana ditekankan oleh Hart (2001), penggunaan sumber-sumber ini bertujuan untuk menemukan celah atau kesenjangan dalam teori dan praktik yang ada, sehingga penelitian ini dapat menyajikan perspektif baru yang lebih komprehensif dan berlandaskan pada kerangka etis yang kuat.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis untuk memastikan data yang diperoleh valid dan kredibel (Saputra & Sunarya 2024), maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi Fokus dan Kata Kunci

Langkah pertama adalah menetapkan fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus ini diterjemahkan ke dalam kata kunci yang relevan, seperti: kode etik konseling Islam, konseling lintas agama, etika konseling, dan multikultural konseling. Kata kunci ini akan digunakan untuk menelusuri literatur di berbagai sumber.

2) Menentukan Sumber Literatur

Literatur primer diperoleh dari dokumen resmi kode etik rumusan ACA, ABKIN dan PABKI. Literatur sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta karya ilmiah yang mengkaji implementasi etika dalam layanan konseling lintas agama.

3) Seleksi Literatur

Tidak semua literatur yang ditemukan digunakan dalam penelitian. Peneliti melakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi (Effendi, 2025). Kriteria tersebut mencakup relevansi terhadap fokus penelitian, kedalaman pembahasan mengenai isu lintas agama, serta kredibilitas penerbit atau jurnal. Literatur yang terpilih adalah yang secara substansial mendukung analisis tentang kode etik konseling.

4) Kategorisasi dan Organisasi Data

Literatur yang telah diseleksi kemudian dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu:

- a) Prinsip-prinsip utama kode etik konseling.
- b) Relevansi kode etik dalam menangani konseli lintas agama.
- c) Tantangan dan peluang etis dalam menangani konseli lintas agama.

Proses ini membantu peneliti Menyusun kerangka analisis yang sistematis

5) Ekstraksi Data dan Analisis Isi

Dari literatur yang terkumpul, peneliti mengekstraksi isi berupa pasal, gagasan utama, atau temuan penting yang relevan dengan penelitian. Menurut Krippendorff (2018) analisis dilakukan terhadap unit-unit teks baik yang tersurat maupun tersirat dengan pendekatan naratif. Data tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga ditafsirkan (interpretatif) untuk menemukan makna dalam konteks sosial dan profesional.

6) Sintesis Data

Data dari ketiga dokumen kode etik (ACA, ABKIN, dan PABKI) dibandingkan untuk membentuk sintesis baru. Proses ini memungkinkan peneliti menemukan pola, persamaan, perbedaan (komparasi), serta kesenjangan (*research gap*) yang ada dalam literatur-literatur tersebut.

7) Validasi Data

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan antar-literatur serta memverifikasi interpretasi tersebut dengan literatur pakar dari sumber kredibel seperti publikasi akademik terkait konseling lintas agama. Hal ini sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif bahwa validitas diperoleh melalui konsistensi dan konfirmasi data dari berbagai sumber.

b. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam studi literatur, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014), triangulasi dalam studi teks dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai literatur (primer dan sekunder) untuk melihat konsistensi makna. Hal ini dilakukan dengan mengonfrontasi prinsip-prinsip etika dalam dokumen primer (Kode Etik ACA, ABKIN, dan PABKI) dengan literatur sekunder berupa jurnal ilmiah dan pemikiran para pakar konseling lintas agama.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga akhir penelitian (Waruwu, 2024), maka tahapan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, yaitu memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi dari berbagai dokumen kode etik sesuai dengan tujuan penelitian. Bagian teks yang tidak relevan dengan isu "lintas agama" dipisahkan agar analisis lebih tajam.
- 2) Penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk matriks perbandingan atau narasi deskriptif-analitis. Hal ini mempermudah peneliti melihat pola hubungan antara prinsip etika ACA, ABKIN, dan PABKI.
- 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu menemukan makna final mengenai relevansi serta implikasi kode etik konseling

dalam menangani konseli lintas agama. Kesimpulan diuji kembali dengan merujuk pada literatur pendukung untuk memastikan akurasi hasil penelitian.

